

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Harmonisasi Hukum

##### 1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenal) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadi harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralism hukum.<sup>25</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai proses pengharmonisasian (penyelarasan /kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Op.Cit.* hlm. 62

adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum<sup>26</sup>.

## 2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara PP dengan UU atau UU dengan UU yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmoni hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya<sup>27</sup>:

- a) Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata pemerintahan
- b) Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c) Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik

---

<sup>26</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009), hlm. 4.

<sup>27</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Op.Cit*, hlm. 11.

- d) Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum
- e) Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan.

### **3. Fungsi Harmonisasi Hukum**

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendal moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmoni hukum.

### **4. Substansi Harmonisasi Hukum**

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka melalui harmonisasi hukum diharapkan dapat dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan subbab diatas, harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan melanggulangi disharmonisasi hukum. Dapat

diartikan bahwa harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan merupakan kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara sejajar (horizontal) maupun secara hierarkis (vertikal)<sup>28</sup>.

Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu<sup>29</sup>:

- a) Yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan.
- b) Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

## **5. Langkah – Langkah Harmonisasi Hukum**

Adapun langkah-langkah untuk mengharmonisasikan hukum, meliputi:

- a) Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan
- b) Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum

---

<sup>28</sup>Maria Farida Indrati, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indoesia*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 25.

<sup>29</sup>Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 52.

- c) Cara penemuan hukum dengan memakai metode penafsiran dengan metode konstruksi hukum untuk merubah situasi hukum yang disharmoni menjadi harmoni
- d) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum itu sesuai akal atau memenuhi unsur logika
- e) Penyusunan argumentasi atau pendapat yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik agar mendukung serta menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Penafsiran hukum, konstruski hukum, penalaran hukum, dan pendapat yang rasional dilaksanakan atau dibuat untuk menemukan:

- a) Kehendak hukum atau cita hukum (*rech idee*), yaitu kepastian hukum.
- b) Kehendak masyarakat, yaitu keadilan.
- c) Kehendak moral, yaitu kebenaran.

## **B. Penyertaan Modal Negara**

Pengertian penyertaan modal Negara menurut PP No. 44 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 7, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penempatan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.”

Sedangkan pengertian penyertaan modal menurut PP No. 72 Tahun 2016 Pasal 1 angka 7, adalah berbunyi sebagai berikut<sup>30</sup>:

“Penyertaan modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.”

## **C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

### **1. Pengertian BUMN**

Pengertian BUMN dalam ketentuan UU BUMN diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.”

BUMN adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi pada sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang serta jasa guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. BUMN dapat ditemukan dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan juga konstruksi.

BUMN adalah sebagai perusahaan publik atau umum yang memiliki sumbangan terhadap perkembangan ekonomi atau pendapatan

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 PP No. 72 Tahun 2016

negara, sebagai perintis proses kegiatan usaha serta sebagai penunjang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Disamping itu juga, BUMN adalah merupakan alat untuk memperoleh keuntungan. BUMN juga terdiri dari beberapa bentuk di antaranya Persero, Perjan dan Perum.<sup>31</sup> Untuk selanjutnya yang menjadi fungsi dan peranan BUMN sangat besar dan berpengaruh guna menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi negara serta bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara.

## **2. Maksud dan Tujuan BUMN**

Adapun maksud dan tujuan BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU tentang BUMN, yaitu:

- a. “Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya
- b. Mengejar keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”.

## **3. Bentuk - Bentuk BUMN**

Berdasarkan UU RI No.19 tahun 2003 tentang BUMN, maka BUMN terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni badan usaha Perseroan

---

<sup>31</sup> Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional Dan Franchise*, (Makasar: Arus Timur, 2012). Hlm. 78.

(selanjutnya disebut PERSERO) serta Badan Usaha Umum (PERUM).

Selanjutnya penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) PERSERO adalah merupakan badan usaha perseroan yang berbentuk persero yang modalnya terbagi dalam semua atau minimal 51% sahamnya merupakan milik dari negara republik Indonesia dengan tujuan pokoknya untuk memperoleh keuntungan. Tujuan pendirian persero adalah untuk menyediakan barang serta jasa yang memiliki mutu tinggi serta berdaya saing yang kuat, untuk memperoleh keuntungan untuk memaksimalkan nilai badan usaha. Misalnya persero antara lainnya adalah PT. Pertamina, PT. Kimia Farma, PT Garuda Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Bank Btn dll.
- b) Perum. Badan Usaha Umum adalah BUMN yang semua modalnya adalah merupakan milik negara dan tidak terdiri dalam saham-saham. Tujuan didirikannya perum merupakan penyelenggaraan usaha yang dibuat untuk mencapai kemanfaatan umum, dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau di masyarakat, didasarkan pada prinsip pengelolaan atau pengurusan badan usaha yang sehat. Guna mendukung semua kegiatan dalam hal tercapainya maksud dan tujuan tersebut dengan persetujuan menteri, maka perum bisa melaksanakan penyertaan modal dengan badan usaha lainnya.

Contohnya adalah perum Damri, Perum Bulog, Perum Pengadaan, dan Peruri.

## **D. Keuangan Negara**

### **1. Pengertian Keuangan Negara**

#### **a) Menurut Pendapat Para Ahli Hukum**

Beberapa pengertian keuangan negara menurut pendapat para pakar atau ahli hukum, di antaranya:<sup>32</sup>

- 1) Menurut M. Ichwan, keuangan Negara merupakan rencana kegiatan atau proses dengan cara kuantitatif (melalui angka-angka antara lain diwujudkan melalui mata uang), yang akan dilaksanakan atau dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.
- 2) Menurut Geodhart, keuangan Negara merupakan keseluruhan UU yang telah ditetapkan secara periodik yang bisa memberikan kekuasaan atau kewenangan pemerintah untuk dapat melaksanakan pengeluaran dalam periode tertentu serta menunjukkan alat pembiayaan yang dibutuhkan guna memenuhi pengeluaran itu.
- 3) John F. Due menyatakan bahwa *budget* keuangan Negara merupakan suatu rencana keuangan untuk satu periode waktu tertentu. Adapun menurutnya yang menjadi unsur-unsur definisi keuangan Negara menyangkut hal-hal berikut, yaitu:

---

<sup>32</sup> W.Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

1. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu
2. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang
3. Jumlah perkiraan untuk tahun yang sedang berjalan
4. Rencana keuangan yang dimaksud untuk satu periode.

John F. Due berpendapat bahwa definisi keuangan Negara dengan anggaran (*budget*) Negara adalah sama. Dalam hal menyangkut hubungan antara keuangan Negara dan anggaran Negara adalah merupakan inti pokok atau merupakan hal yang paling penting dari keuangan Negara karena anggaran Negara adalah sebagai alat penggerak guna melaksanakan keuangan Negara.

- 4) Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, terjadi dualisme pengertian keuangan Negara, yaitu yang pertama pengertian keuangan Negara dalam arti yang luas serta pengertian keuangan Negara dalam arti sempit.<sup>33</sup> Dalam arti luas pengertian keuangan Negara merupakan keuangan Negara yang berasal dari APBN, APBD, dan keuangan Negara yang bersumber dari Unit Usaha Negara maupun Perusahaan-perusahaan milik Negara. Selanjutnya yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam arti yang sempit adalah keuangan yang bersumber dari APBN saja.
- 5) Menurut pendapat Hasan Akman, keuangan Negara merupakan pengertian keuangan Negara dalam hal arti yang luas, dikaitkan

---

<sup>33</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Praktik*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005), hlm. 52.

dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan Negara oleh BPK. Karena berdasarkan pendapatnya bahwa apa telah yang diatur di Pasal 23 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tidak saja hanya mengenai pelaksanaan APBN, bahkan juga mencakup pelaksanaan APBD, keuangan dari unit-unit usaha Negara, yang pada dasarnya pelaksanaan kegiatan dimana didalamnya secara langsung atau tidak langsung memiliki hubungan yang sangat erat dengan keuangan Negara.

- 6) Menurut Harun Al-Rasjid, keuangan Negara adalah merupakan keuangan Negara dalam arti sempit yang dihubungkan juga dengan tanggung jawab dan kewenangan pemeriksaan keuangan Negara oleh BPK. Beliau memakai penafsiran sistematis yaitu dengan cara menghubungkan ayat (5) dengan ayat (1) Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai APBN. Sehingga pengertian keuangan Negara hanya berasal dari APBN saja.

**b) Menurut Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pengertian keuangan Negara menurut konstitusi sebelum amandemen diatur di Bab VIII (delapan) mengenai hal keuangan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- 1) “Anggaran Pendapatan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

- 2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
- 3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- 4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- 5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Bunyi ketentuan di Bab VIII (delapan) mengenai hal keuangan dalam Pasal 23 tersebut di atas selanjutnya mengalami proses perubahan pada amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang pada akhirnya berbunyi:

- 1) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

Untuk pertama kalinya pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Korupsi), khususnya

tercantum dalam penjelasan umum. Pengertian keuangan Negara menurut UU ini adalah sebagai berikut:

“seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena<sup>34</sup>:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Berdasarkan UU keuangan Negara, pengertian keuangan Negara adalah sebagai berikut:

“ Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>35</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang ini dinyatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk merumuskan Keuangan Negara, yaitu:

- 1) “Dikaji dari sudut objek, Keuangan Negara yaitu mencakup semua hak serta kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, termasuk juga didalamnya kebijakan serta kegiatan di dalam bidang fiskal, moneter serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sdan segala hal baik yang berupa uang, ataupun berupa barang yang bisa dijadikan milik

---

<sup>34</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut.

- 2) Dari sudut subjek, Keuangan Negara yaitu segala yang mencakup subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yakni: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada hubungannya dengan keuangan negara.
- 3) Dari sudut proses, keuangan Negara meliputi semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- 4) Dari sudut tujuan, keuangan Negara mencakup semua kebijakan, kegiatan serta hubungan hukum yang berhubungan dengan pemilikan dan/atau penguasaan atas objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.”

Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) yang mulai disahkan dan diundangkan, dengan dasar pemikiran dan pemberlakuan UU tersebut seperti yang dijelaskan di bagian penjelasan umum UU tersebut, dimana dibuat untuk dan dalam rangka pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan Negara yang ditetapkan di APBN bersama dengan APBD, sehingga dibutuhkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan Negara. Pengertian perbendaharaan Negara seperti yang diatur di ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan Negara yaitu: “..... Pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan

negara, termasuk di dalamnya investasi serta kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD.” Seterusnya di dalam ketentuan pasal 2 ditegaskan bahwa:

“Perbendaharaan Negara sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
- b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah
- c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah
- e. Pengelolaan kas
- f. Pengelolaan piutang dan utang Negara/daerah
- g. Pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah
- h. Penyelenggaraan akuntansi serta sistem informasi manajemen keuangan Negara atau daerah
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
- j. Penyelesaian kerugian Negara/daerah
- k. Pengelolaan Badan Layanan Umum
- l. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.”

## **2. Ruang Lingkup Keuangan Negara**

Adapun ruang lingkup keuangan Negara menurut Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003, meliputi<sup>36</sup>:

- a) “Hak negara untuk melakukan pemungut pajak, mengeluarkan serta mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara serta membayar tagihan pihak ketiga;
- c) penerimaan negara;
- d) pengeluaran negara;
- e) penerimaan daerah;
- f) pengeluaran daerah;

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003

- g) kekayaan negara atau kekayaan daerah yang diurus sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang bisa dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah;
- h) kekayaan yang dimiliki pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan
- j) kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud mencakup kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, perusahaan negara atau daerah.”

Ruang lingkup keuangan Negara tersebut di atas dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan Negara. adapun pengelompokkan keuangan Negara adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- a) Bidang pengelolaan pajak
- b) Bidang pengelolaan moneter
- c) Bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

### **3. Pengelolaan Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam semua undang-undang dalam bidang keuangan Negara. Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan masyarakat untuk dapat

---

<sup>37</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 15-16.

menentukan, menginterpretasikan serta mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah diatur melalui pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia maupun kepegawaian (*staffing*), pengarahan serta kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari:

- a) Perencanaan
- b) Penganggaran
- c) Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan
- d) Akuntansi
- e) Pemeriksaan
- f) Pertanggungjawaban

Kekuasaan atau kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara dipakai guna untuk memperoleh dan mencapai tujuan bernegara. Dan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan itu maka setiap tahun disusun APBN untuk tingkat pusat dan APBD untuk tingkat daerah<sup>38</sup>.

Adapun pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab disesuaikan pada aturan pokok yang telah ddituangkan dan diatur di UUD NRI Tahun 1945,

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

dengan tujuan semata-mata untuk mendukung terwujudnya *good governance* didalam penyelenggaraan negara. Pokok aturan mengenai keuangan negara sudah diuraikan ke dalam asas-asas umum, yaitu:

- a) “Asas Tahunan, memberikan persyaratan anggaran Negara dibuat secara tahunan yang harus mendapatkan persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- b) Asas Universalitas (kelengkapan), asas tersebut memberikan batasan mengenai tidak diperbolehkannya terjadi suatu percampuran diantara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c) Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti seluruh pengeluaran harus tertuang di dalam anggaran. Oleh sebab itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d) Asas Spesialitas, bahwa asas tersebut mensyaratkan jenis pengeluaran dimuat di dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri serta diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Secara kuantitatif berarti jumlah yang telah ditetapkan di dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi serta tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif artinya penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang sudah ditentukan.

- e) Asas Akuntabilitas, asas ini berorientasi kepada hasil, hal ini berarti bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab serta menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan ataupun kegagalan atas suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Asas Profesionalitas, asas ini mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- g) Asas Proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan dengan cara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas serta tujuan yang hendak dicapai.
- h) Asas Keterbukaan, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya suatu keterbukaan di dalam pembahasan, penetapan, perhitungan anggaran dan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga audit yang independen.
- i) Asas Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksa yang bebas serta mandiri, memberikan kewenangan lebih besar kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif serta independen.”